



**PUTUSAN**

**Nomor 20/Pid.B/2020/PN Dgl**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama lengkap : **IRMAN alias MAN.**  
Tempat lahir : Loli Oge.  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 13 Agustus 1985.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Lolioge, Kec. Banawa, Kab. Donggala.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
5. Prolongasi penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri, tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang hari sidang;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dan membaca surat dakwaan;

Telah mendengar keterangan para Saksi, keterangan ahli maupun Terdakwa;

Telah melihat dan memperhatikan adanya barang bukti;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **IRMAN Alias IMAN** telah terbukti melakukan tindak pidana **MIGAS** sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu penuntut umum melanggar pasal 55 UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang Migas;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **IRMAN Alias IMAN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan **denda sebanyak Rp.**

Halaman 1 dari 34 Putusan No. 20/Pid.B/2020/PN Dgl

PARAF	KM	HK 1	HK 2



**1.000.000.000, (satu miliar rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan** dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani.

3. Menetapkan Terdakwa **IRMAN Alias IMAN** agar tetap berada dalam tahanan.
4. embebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan/permohonan Terdakwa, dimana Penuntut Umum menyatakan ia bertetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan akan tetapi menghadapi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, sebagai berikut :

**Kesatu**

Bahwa terdakwa IRMAN als IMAN pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira Pukul 08.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu - waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jetty PT. Palu Batu Madu di Desa Loli Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, "**menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah**" Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula ketika Terdakwa menawarkan sejumlah 16.000 (enam belas ribu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar seharga Rp. 7.400, ( tujuh ribu empat ratus) rupiah perliternya kepada Saksi Jhoni Markus (*penuntutan dalam berkas terpisah*), kemudian Saksi Jhoni Markus menyetujui untuk membeli BBM Jenis solar sejumlah 16.000 (enam belas ribu) liter dengan harga Rp. 7.400, (tujuh ribu empat ratus) rupiah perliternya. Dan sesuai dengan hasil komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi Jhoni Markus, sejumlah 16.000 (enam belas ribu) liter BBM jenis solar yang dijual Terdakwa tersebut akan diisikan kedalam kapal TB Varco. Selanjutnya untuk memenuhi penjualan sejumlah 16.000 (enam belas ribu) liter BBM jenis solar sebagaimana telah disepakati antara Saksi Jhoni Markus dengan Terdakwa tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019, Terdakwa memindahkan sejumlah

Halaman 2 dari 34 Putusan No. 20/Pid.B/2020/PN Dgl

PARAF	KM	HK 1	HK 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.000 (enam belas ribu) liter BBM jenis solar dari mobil tangki solar bersubsidi kedalam mobil tangki solar non subsidi yang disewa Terdakwa dari Saksi Hafid. Kemudian dengan mobil tangki solar non subsidi berkapasitas 8.000 (delapan ribu) liter yang dikemukakan oleh Saksi Hafid, lalu sekira Pukul 08.30 wita, BBM jenis solar bersubsidi tersebut diisikan kedalam kapal TB Varco yang bersandar di Jetty PT. Palu Batu Madu di Desa Loli Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala dalam 2 (dua) kali pengangkutan sehingga genap sejumlah 16.000 (enam belas ribu) liter BBM jenis solar bersubsidi Pemerintah tersebut terisi seluruhnya kedalam kapal TB Varco. Dimana pengisian sejumlah 16.000 (enam belas ribu) liter BBM jenis solar bersubsidi Pemerintah kedalam kapal TB Varco tersebut diketahui dan diawasi sendiri oleh Terdakwa serta Saksi Jhoni Markus;

- Bahwa setelah selesai Terdakwa melakukan pengisian sejumlah 16.000 (enam belas ribu) liter BBM jenis solar bersubsidi kedalam TB Varco, Saksi Jhoni Markus kemudian menyerahkan uang pembayaran sejumlah 16.000 (enam belas ribu) liter BBM jenis solar yang telah dijual Terdakwa tersebut dengan jumlah total sebanyak Rp. 118.400.000,00 ( seratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa membayar biaya sewa mobil tangki BBM jenis solar non subsidi kepada Saksi Hafid. Dan Terdakwa menyerahkan Surat Pengantar Pengiriman yang dari berasal dari PT. Pertamina Patra Niaga dengan Shipment Nomor 14115519 dan Surat Pengantar Pengiriman dengan Shipment Nomor 14114025 kepada Saksi Jhoni Markus untuk dijadikan dasar pengantar pembelian sejumlah BBM jenis solar tersebut. Dimana Terdakwa memperoleh kedua surat Pengantar Pengiriman PT. Pertamina Patra Niaga dengan Shipment Nomor 14115519 dan Surat Pengantar Pengiriman dengan Shipment Nomor 14114025 dari saksi Suaib yang berjabatan selaku Perwakilan PT. Pertamina Patra Niaga TBBM Donggala. Dalam hal ini Terdakwa mengetahui dengan pasti bahwasannya sejumlah 16.000 (enam belas ribu) liter BBM jenis solar yang dijual Terdakwa kepada Saksi Jhoni Markus lalu telah disikan kedalam kapal TB Varco tersebut adalah BBM jenis solar bersubsidi Pemerintah;
- Bahwa berdasar keterangan Ahli atas nama Agustinus Yanuar Mahendratama,S.T., M.T diperoleh hal – hal sebagai berikut :
  - a. Berdasar UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, menyebutkan :
    - i. Pasal 1 angka 4, yang dimaksud Bahan Bakar Minyak adalah bahan yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi ;

Halaman 3 dari 34 Putusan No. 20/Pid.B/2020/PN Dgl

PARAF	KM	HK 1	HK 2



- ii. Pasal 1 ayat (12), yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah Kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan Hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
- iii. Pasal 1 ayat (14), yang dimaksud dengan Niaga adalah Kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import Minyak Bumi dan atau Hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;
- b. Berdasar Pasal 9 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, menyebutkan yang dapat melaksanakan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak adalah :
- i. Badan Usaha Milik Negara;
- ii. Badan Usaha Milik Daerah;
- iii. Koperasi, Usaha Kecil;
- iv. Badan Usaha Swasta ;
- c. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 **dilaksanakan oleh Badan Usaha** setelah mendapatkan **Izin Usaha dari Menteri ;**
- d. Bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan atau niaga terhadap BBM yang disubsidi oleh Pemerintah adalah *apabila kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan, penyimpangan alokasi, pengangkutan dan penjualan bahan bakar keluar negeri ;*
- e. Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, **Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu** yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan **jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;**
- f. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, **Jenis BBM Umum** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

PARAF	KM	HK 1	HK 2



- huruf c terdiri atas seluruh jenis BBM di luar Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b ;
- g. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, **Jenis BBM Tertentu** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas **Minyak Tanah (Kerosene)** dan **Minyak Solar (Gas Oil)** ;
- h. Berdasarkan Diktum KESATU Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor:1774 K/12/MEM/2018 Tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, Harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan sebagai berikut :
- **Minyak Tanah (Kerosene)** sebesar **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)** sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
  - **Minyak Solar (Gas Oil)** sebesar **Rp 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah)** sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) ;
- i. Bahwa Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas*, **BU Niaga Migas** dalam **menyalurkan BBM**, BBG, dan LPG untuk pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga **wajib menyalurkannya melalui Penyalur yang ditunjuk BU Niaga Migas** melalui seleksi ;
- j. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas*, **Bentuk Penyalur BBM** dapat berupa : Agen BBM, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker dan bentuk penyalur lainnya ;
- k. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Harga jual eceran Jenis BBM Tertentu **hanya berlaku untuk konsumen pengguna pada titik serah** sebagaimana tercantum dalam **Lampiran** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden tersebut ;
- l. Bahwa Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha

Halaman 5 dari 34 Putusan No. 20/Pid.B/2020/PN Dgl

PARAF	KM	HK 1	HK 2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang akan melaksanakan **kegiatan usaha Niaga** Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki **Izin Usaha Niaga dari Menteri**;
- m. Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, **Izin Usaha** adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau **Niaga** dengan **tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba**.
- n. BBM Jenis Solar tersebut dapat dikategorikan sebagai Jenis BBM Tertentu ( Subsidi), apabila dapat dibuktikan bahwa BBM Jenis Solar tersebut berasal dari penyalur yang ditugaskan oleh BU Penugasan Jenis BBM Tertentu untuk menyalurkan Jenis BBM Tertentu Jenis Minyak Solar dan harga jual Eceran BBM Jenis Minyak Solar di penyalur tersebut sebesar **Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah)** sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) ;
- Bahwa berdasar keterangan Saksi atas nama Jovi Bima Novandika, ST, Junior Sales Executif Industry dan Marine III Wilayah Sulawesi Tengah PT. Pertamina Persero. Diketahui hal – hal sebagai berikut :
- a. Bahwa yang dimaksud dengan :
- Bahan bakar minyak Bersubsidi (**Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu** ) adalah BBM yang harga jualnya diatur oleh pemerintah dan diberikan subsidi sehingga harga jualnya menjadi lebih murah dan terjangkau oleh masyarakat, jenis BBM yang disubsidi pemerintah adalah SOLAR ;
  - Bahan bakar minyak Non Subsidi (**Jenis BBM Umum**) adalah BBM yang dijual dengan harga keekonomian (tidak diatur oleh pemerintah) dengan tujuan untuk mencari atau mendapatkan keuntungan ;
- b. Bahwa konsumen pengguna atau masyarakat bisa mendapatkan BBM yang disubsidi pemerintah di tempat sebagai berikut : SPBU, APMS (Agen Penyalur Minyak Sola), SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan, SPBB (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker) ;
- c. Bahwa bahan bakar minyak yang harus digunakan oleh kapal tagboat yang digunakan untuk menggandeng kapal Tongkang tersebut adalah BBM jenis Non Subsidi (Jenis BBM Umum) seperti seperti bio solar, Dexlite, Dex, Premium , pertalite , Pertamina dan Marine Fuel Oil (MFO)

Halaman 6 dari 34 Putusan No. 20/Pid.B/2020/PN Dgl

PARAF	KM	HK 1	HK 2



- d. Bahwa harga untuk bahan bakar minyak solar Industry (non subsidi) pada tanggal 27 Mei 2019 untuk wilayah Propinsi Sulteng adalah Rp. 12.350,00 (dua belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) / Liter
- e. Bahwa harga bahan bakar minyak industry (non subsidi) akan selalu di evaluasi disetiap tanggal 1 (satu) dan tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya karena mengikuti harga minyak dunia ;
- f. Bahwa kapal TB. VARCO tidak diperbolehkan untuk menggunakan bahan bakar minyak solar bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan kapal TB. VARCO dikarenakan BBM Solar bersubsidi tersebut berasal dari peruntukan bagi APMS (Agen Penyalur Minyak Solar);
- g. Bahwa sesuai laporan penyaluran pada tanggal 27 Mei 2019 PT. PERTAMINA TBBM DONGGALA Propinsi Sulteng telah mengeluarkan bahan bakar minyak jenis SOLAR bersubsidi yang dikirim ke APMS milik PT. PUTRA CATUR PERSADA NUSANTARA No 7691502 dengan alamat Kecamatan Tike' Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Barat dan ke APMS milik PT. MUTIARA JAYA ENERGY No. 7691504 Desa Sempo Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Barat masing – masing sebanyak 8000 (delapan ribu) Liter ;
- Bahwa sesuai laporan penyaluran pada tanggal 27 Mei 2019 dari PT. PERTAMINA TBBM DONGGALA Propinsi Sulteng diketahui telah terdapat pengeluaran bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dengan tujuan pengiriman seharusnya ke APMS ( Agen Penyalur Minyak Solar ) milik PT. Putra Catur Persada Nusantara No 7691502 dengan alamat Kecamatan Tike' Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Barat dan ke APMS ( Agen Penyalur Minyak Solar ) milik PT. Mutiara Jaya Energy No. 7691504 dengan alamat Desa Sempo Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Barat masing – masing sebanyak 8000 ( delapan ribu ) Liter. Dimana bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dengan tujuan pengiriman ke APMS ( Agen Penyalur Minyak Solar ) atau milik PT. Putra Catur Persada Nusantara No 7691502 dengan alamat Kecamatan Tike' Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Barat sebanyak 8000 ( delapan ribu ) Liter dan tujuan pengiriman ke APMS ( Agen Penyalur Minyak Solar ) atau milik PT. Mutiara Jaya Energy No. 7691504 dengan alamat Desa Sempo Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Barat sebanyak 8000 ( delapan ribu ) Liter tersebut adalah bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Jhoni Markus dengan harga Rp. 7.400, ( tujuh ribu empat ratus) rupiah perliternya. Sementara harga solar bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi perliter adalah sebesar Rp. 5.150,00 (lima

Halaman 7 dari 34 Putusan No. 20/Pid.B/2020/PN Dgl

PARAF	KM	HK 1	HK 2



ribu seratus lima puluh rupiah) dengan demikian terdapat selisih antara harga dasar bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dengan harga bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi yang dijual terdakwa kepada Saksi Jhoni Markus;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dengan pasti bahwasannya Terdakwa bukan sebuah badan usaha dan/atau Terdakwa tidak memiliki sebuah badan usaha yang mendapat izin dari Menteri atau pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan terhadap Bahan Bakar Minyak jenis solar subsidi Pemerintah, namun Terdakwa tetap melakukan kegiatan menjual sejumlah 16.000 (enam belas ribu) liter Bahan Bakar Minyak jenis solar subsidi Pemerintah kepada saksi Jhoni Markus dengan harga diluar harga standar sah Bahan Bakar Minyak jenis solar subsidi Pemerintah yang seharusnya sebesar Rp. 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) menjadi seharga Rp. 7.400, (tujuh ribu empat ratus) rupiah perliternya. Dan atas kegiatan penjualan BBM jenis solar bersubsidi Pemerintah tersebut, Terdakwa telah menerima pembayaran sebanyak Rp. 118.400.000,00 (seratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan sejumlah 8.000 (delapan ribu) liter Bahan Bakar Minyak jenis solar subsidi Pemerintah yang seharusnya diperuntukan bagi APMS (Agen Penyalur Minyak Solar) PT. Putra Catur Persada Nusantara No 7691502 dengan alamat titik serah Kecamatan Tike' Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Barat dan sejumlah 8.000 (delapan ribu) liter Bahan Bakar Minyak jenis solar subsidi Pemerintah yang seharusnya diperuntukan bagi APMS ( Agen Penyalur Minyak Solar ) milik PT. Mutiara Jaya Energy No. 7691504 dengan alamat titik serah Desa Sempo Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Barat, tidak sampai ketujuan titik serah seharusnya dan hal ini berakibat pula masyarakat / konsumen disekitar Kecamatan Tike' Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Barat dan masyarakat / konsumen disekitar Desa Sempo Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Barat tidak dapat memperoleh Bakar Minyak jenis solar subsidi Pemerintah sebagaimana mestinya.

***Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 55 UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;***

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa IRMAN als IMAN pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira Pukul 08.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu - waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jetty PT. Palu Batu Madu di Desa Loli Kecamatan Banawa

Halaman 8 dari 34 Putusan No. 20/Pid.B/2020/PN Dgl

PARAF	KM	HK 1	HK 2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **"niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha niaga"** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menawarkan sejumlah 16.000 (enam belas ribu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar seharga Rp. 7.400, (tujuh ribu empat ratus) rupiah perliternya kepada Saksi Jhoni Markus (Terdakwa dalam perkara lain), Saksi Jhoni Markus kemudian menyetujui untuk membeli sejumlah 16.000 (enam belas ribu) liter BBM jenis solar sebagaimana penawaran penjualan Terdakwa tersebut dengan harga Rp. 7.400, ( tujuh ribu empat ratus) rupiah perliternya. Dan sesuai dengan hasil komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi Jhoni Markus, sejumlah 16.000 (enam belas ribu) liter BBM jenis solar yang dijual Terdakwa tersebut akan diisikan kedalam kapal TB Varco. Selanjutnya untuk memenuhi penjualan sejumlah 16.000 (enam belas ribu) liter BBM jenis solar sebagaimana telah disepakati antara Saksi Jhoni Markus dengan Terdakwa tersebut, Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira Pukul 08.30 wita dengan menggunakan mobil tangki solar non subsidi berkapasitas 8. 000 (delapan ribu) liter yang disewa Terdakwa dari Saksi Hafid, kemudian melakukan pengisian BBM jenis solar tersebut kedalam kapal TB Varco yang bersandar di Jetty PT. Palu Batu Madu di Desa Loli Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala dalam 2 (dua) kali pengangkutan sehingga genap sejumlah 16.000 (enam belas ribu) liter BBM jenis solar terisi seluruhnya kedalam kapal TB Varco. Dimana pengisian sejumlah 16.000 (enam belas ribu) liter BBM jenis solar Pemerintah kedalam kapal TB Varco tersebut diketahui dan diawasi sendiri oleh Terdakwa serta Saksi Jhoni Markus;
- Bahwa seusai Terdakwa melakukan pengisian sejumlah 16.000 (enam belas ribu) liter BBM jenis solar kedalam TB Varco, Saksi Jhoni Markus kemudian menyerahkan uang pembayaran sejumlah 16.000 (enam belas ribu) liter BBM jenis solar yang telah dijual Terdakwa tersebut dengan jumlah total sebanyak Rp. 118.400.000,00 (seratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa membayar biaya sewa mobil tangki BBM jenis solar non subsidi kepada Saksi Hafid. Dan Terdakwa menyerahkan Surat Pengantar Pengiriman yang dari berasal dari PT. Pertamina Patra Niaga dengan Shipment Nomor 14115519 dan Surat Pengantar Pengiriman dengan Shipment Nomor 14114025 kepada Saksi Jhoni Markus untuk dijadikan dasar pengantar pembelian sejumlah BBM jenis solar tersebut. Dimana Terdakwa

Halaman 9 dari 34 Putusan No. 20/Pid.B/2020/PN Dgl

PARAF	KM	HK 1	HK 2



memperoleh kedua surat Pengantar Pengiriman PT. Pertamina Patra Niaga dengan Shipment Nomor 14115519 dan Surat Pengantar Pengiriman dengan Shipment Nomor 14114025 dari saksi Suaib yang berjabatan selaku Perwakilan PT Pertamina Patra Niaga TBBM Donggala;

- Bahwa berdasar keterangan Ahli atas nama Agustinus Yanuar Mahendratama, S.T., M.T diperoleh hal – hal sebagai berikut :
  - a. Berdasar UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, menyebutkan :
    - i. Pasal 1 angka 4, yang dimaksud Bahan Bakar Minyak adalah bahan yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi ;
    - ii. Pasal 1 ayat (12), yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah Kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan Hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
    - iii. Pasal 1 ayat (14), yang dimaksud dengan Niaga adalah Kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import Minyak Bumi dan atau Hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;
  - b. Berdasar Pasal 9 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, menyebutkan yang dapat melaksanakan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak adalah :
    - Badan Usaha Milik Negara;
    - Badan Usaha Milik Daerah;
    - Koperasi, Usaha Kecil;
    - Badan Usaha Swasta ;
  - c. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 **dilaksanakan oleh Badan Usaha** setelah mendapatkan **Izin Usaha dari Menteri** ;
  - d. Bahwa Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas*, **BU Niaga Migas** dalam **menyalurkan BBM**, BBG, dan LPG untuk pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga **wajib menyalurkannya melalui Penyalur yang ditunjuk BU Niaga Migas** melalui seleksi ;
  - e. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas*, **Bentuk Penyalur BBM** dapat berupa :

Halaman 10 dari 34 Putusan No. 20/Pid.B/2020/PN Dgl

PARAF	KM	HK 1	HK 2



Agen BBM, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker dan bentuk penyalur lainnya;

Bahwa Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha yang akan melaksanakan **kegiatan usaha Niaga** Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki **Izin Usaha Niaga dari Menteri**;

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, **Izin Usaha** adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau **Niaga** dengan **tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba** ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dengan pasti bahwasannya Terdakwa bukan sebuah badan usaha dan/atau Terdakwa tidak memiliki sebuah badan usaha yang mendapat ijin dari Menteri atau pihak yang berwenang dan/atau Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sebagai penyalur Bahan Bakar Minyak untuk melakukan kegiatan niaga berupa penjualan terhadap Bahan Bakar Minyak jenis solar, namun Terdakwa tetap melakukan kegiatan menjual sejumlah 16.000 (enam belas ribu) liter Bahan Bakar Minyak jenis solar kepada saksi Jhoni Markus dengan harga diluar harga standar sah Bahan Bakar Minyak jenis solar subsidi Pemerintah yang seharusnya sebesar Rp. 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) menjadi seharga Rp. 7.400, (tujuh ribu empat ratus) rupiah perliternya. Dan atas kegiatan penjualan BBM jenis solar yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa telah menerima pembayaran sebanyak Rp. 118.400.000,00 (seratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) dari Saksi Jhoni Markus.

***Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 53 huruf b UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;***

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan dipersidangan, Saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi **MUSPASANDI**, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

PARAF	KM	HK 1	HK 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap karena melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar tanpa adanya dokumen.
- Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di Jetty PT. Palu Batu Madu di Desa Loli Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;
- Bahwa Saksi menerangkan peran Terdakwa berdasarkan keterangan Nachrawi yang daluan ditangkap dari pada waktu itu yaitu mendapatkan BBM dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu itu kami sedang melakukan patroli diwilayah laut Palu.
- Bahwa Saksi menerangkan kami dalam 1 (satu) tim ada 5 (lima) orang.
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada waktu itu kami dari Polairut Polda Palu melakukan patroli diwilayah laut Palu dan kami mendatangi sebuah kapal yang bersandar di Jetty PT. Palu Batu Madu di Desa Loli Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala yaitu kapal TB. Varco. Setelah kami melakukan pemeriksaan, kami merasa curiga dengan selang yang pada waktu itu kami curiga kalau kapan habis bunker minyak. Diatas kapal kami menanyakan kepada awak kapal yang sedang jaga malam yaitu Bayu Topan dan Miftahhudin yaitu "habis bunker" dan dijawab oleh mereka "iya pak", kemudian kami bertanya lagi "bunkernya kapan?" dan dijawab "dua hari yang lalu" lalu kami menanyakan lagi masalah dokumen pendukung legalitas dari BBM yang diisi tersebut. Lalu awak kapal menyerahkan dokumen tersebut yang isinya pengisian bunker sebanyak 15 ton yang sebenarnya pengisian pada waktu itu 36 ton. Setelah itu kami kami melaporkan kejadian tersebut ke pimpinan dan atas perintah pimpinan kapal TB. Varco kami amankan di pelabuhan Polairut sedangkan Nahkoda TB. Varco kami amankan ke Mako Polda.
- Bahwa Saksi menerangkan pengisian bunker diulakukan pada hari Senin 27 Mei 2019.
- Bahwa Saksi menerangkan pada malam itu sudah 36 ton BBM yang sudah terisi didalam bunker.
- Bahwa Saksi menerangkan dari 36 ton BBM tersebut yang telah terisi dalam bunker baru 15 ton yang sudah ada dokumennya.
- Bahwa Saksi menerangkan Jhoni Markus mengisi bunker sebanyak 21 ton dan 15 ton diisi oleh Jordan.

Halaman 12 dari 34 Putusan No. 20/Pid.B/2020/PN Dgl

PARAF	KM	HK 1	HK 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak ada dokumen legalitas BBM, yang ada hanya Jordan saja yang memiliki surat legalitas dari PT. Lapada Selaras Energi.
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi kapten kapal pada waktu itu Nachrawi.
- Bahwa Saksi menerangkan kami sempat bertemu dengan Nachrawi.
- Bahwa Saksi menerangkan kami tidak sempat tanyakan pada waktu itu, yang kami tanyakan yaitu masalah dokumen saja.
- Bahwa Saksi menerangkan kami tidak sempat tanyakan kalau solar yang diisi kedalam bunker adalah solar subsidi atau non subsidi.
- Bahwa Saksi menerangkan kami sempat tanyakan dan menurut keterangan awak kapal bahwa BBM tersebut didapat dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan kami tidak sampai kesana karna ditangani penyidik lainnya.
- Bahwa Saksi menerangkan yang bertanggungjawab diatas kapal sepenuhnya adalah nahkoda.
- Bahwa Saksi menerangkan segala kegiatan diatas kapal harus seizin nahkoda kapal.
- Bahwa Saksi menerangkan biasanya kapal sandar dimana kapal tersebut memuat bahan material.
- Bahwa Saksi menerangkan PT. Palu Batu Madu bergerak diusaha batu pecah dan pasir.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui kalau Terdakwa memiliki izin atau badan usaha untuk melakukan yang bergerak dibidang pengisian BBM.
- Bahwa Saksi menerangkan kami sempat tanyakan dan kapal TB. Vaco belum ada izin dari syahbandar untuk mengisi BBM.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa dan Joni Markus ditangkap bersamaan kurang lebih 1 (satu) bulan setelah nahkoda kapal Nachrawi ditangkap.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan dari nahkoda kapal Nachrawi bahwa BBM tersebut diperoleh dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditagkap di Jatty PT. Palu Batu Madu sedangkan Irman ditangkap seminggu kemudian di daerah Dolo.

Menimbang, atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **SUDARMAN**, dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sbb:

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa terkait penangkapan yang dilakukan oleh saksi terhadap kapal TB. VARCO pada hari rabu tanggal 29

Halaman 13 dari 34 Putusan No. 20/Pid.B/2020/PN Dgl

PARAF	KM	HK 1	HK 2





mei 2019 sekira jam 01.30 wita di jetty PT. PALU BATU MADU desa loli, Kec. Banawa, Kab. Donggala yang kemudian kapal TB. VARCO tersebut saksi amankan ke kantor ditpolairud polda sulteng sekira pukul 08.00 wita;

- Bahwa Saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap kapal TB. VARCO karena melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar yang tidak dilengkapi dengan faktur atau deliver order dari penyalur atau agen bahan bakar;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada waktu itu kami dari Polairut Polda Palu melakukan patroli diwilayah laut Palu dan kami mendatangi sebuah kapal yang bersandar di Jetty PT. Palu Batu Madu di Desa Loli Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala yaitu kapal TB. Varco. Setelah kami melakukan pemeriksaan, kami merasa curiga dengan selang yang pada waktu itu kami curiga kalau kapan habis bunker minyak. Diatas kapal kami menanyakan kepada awak kapal yang sedang jaga malam yaitu Bayu Topan dan Miftahhudin yaitu "habis bunker" dan dijawab oleh mereka "iya pak", kemudian kami bertanya lagi "bunkernya kapan?" dan dijawab "dua hari yang lalu" lalu kami menanyakan lagi masalah dokumen pendukung legalitas dari BBM yang diisi tersebut. Lalu awak kapal menyerahkan dokumen tersebut yang isinya pengisian bunker sebanyak 15 ton yang sebenarnya pengisian pada waktu itu 36 ton. Setelah itu kami kami melaporkan kejadian tersebut ke pimpinan dan atas perintah pimpinan kapal TB. Varco kami amankan di pelabuhan Polairut sedangkan Nahkoda TB. Varco kami amankan ke Mako Polda;
- Bahwa Saksi menerangkan kapal TB. VARCO telah melakukan pengisian bahan bakar sebanyak 36 (tiga puluh enam) Ton;
- Bahwa Saksi menerangkan kapal TB. VARCO melakukan pengisian bahan bakar jenis solar tersebut pada hari senin tanggal 27 mei 2019 di Jetty PT. PALU BATU MADU desa loli, Kec. Banawa, Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi menerangkan kapal TB. VARCO dinahkodai oleh saksi NACHROWI;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan pengisian bahan bakar ke kapal TB. VARCO adalah saksi JHONI MARKUS sebanyak 21 ton dan saksi JORDAN sebanyak 15 ton;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap kapal TB. VARCO pada yang telah melakukan pengisian bahan bakar dengan bukti legalitas adlah surat dari PT. LAPADA SELARAS ENERGI, Nomor DO : 00167 /LSE- DO-PLW/V/2019 tanggal 27 mei 2019, Nomor DO : 00168 /LSE- DO-PLWA/2019 tanggal 27 Mei 2019, Nomor DO : 00169 /LSE- DO-

Halaman 14 dari 34 Putusan No. 20/Pid.B/2020/PN Dgl

PARAF	KM	HK 1	HK 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLW/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 sebagai bukti pengisian minyak 15 ton;

- Bahwa Saksi menerangkan kapal TB. VARCO telah melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 36 Ton dan hanya 15 ton yang dilengkapi surat-surat / faktur pembelian / delivery Order;

Menimbang, atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **BAYU TOPAN ARIYADI RAHMAN**, dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan yang berada diatas kapal TB. VARCO pada saat Petugas Ditpolairud Polda Sulteng mengamankan kapal TB. VARCO pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2019 adalah semua crew kapal TB. VARCO yaitu Saksi NACHRAWI, Sdr. MIFTAH, Sdr. HARTOYO, Sdr. ZAINAL, Sdr. INDRA, Sdr. IRWAN, Sdr. HENDRA, Sdr. CATUR, Sdr. DARMAN dan saksi sendiri (BAYU TOPAN ARIYADI RAHMAN);
- Bahwa Saksi menerangkan kapal TB. VARCO tersebut diamankan oleh petugas pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2019 di Jetty PT. PALU BATU MADU yang berada di Desa Loli Kab. Donggala Prov. Sulteng dikarenakan kapal TB. VARCO melakukan bunker ( pengisian bahan bakar minyak) yang tidak dilengkapi dengan DO (deliveri order) / faktur;
- Bahwa Saksi menerangkan kapal TB. VARCO melakukan bunker ( pengisian bahan bakar minyak) pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 di Jetty PT. PALU BATU MADU yang beralamatkan di Desa Loli Kab. Donggala Prov. Sulteng;
- Bahwa Saksi menerangkan bahan bakar minyak yang diisikan dalam kapal TB. VARCO pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 di Jetty PT. PALU BATU MADU tersebut adalah sebanyak 36 (tiga puluh enam) Ton;
- Bahwa Saksi menerangkan Bahan bakar minyak jenis “ SOLAR “ yang diisikan ke dalam kapal TB. VARCO pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 di Jetty PT. PALU BATU MADU tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan bunker (pengisian bahan bakar minyak) jenis SOLAR ke kapal TB. VARCO pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 di Jetty PT. PALU BATU MADU tersebut adalah Sdr. JORDAN dan Sdr. JHON;
- Bahwa Saksi menerangkan Sdr. JORDAN melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis Solar ke kapal TB. VARCO sebanyak 15 (lima belas) Ton dan Sdr. JHON sebanyak 21 (dua puluh satu) Ton;
- Bahwa Saksi menerangkan Sdr. JHON melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis Solar ke kapal TB. VARCO pada tanggal 27 Mei 2019 di Jetty PT.

Halaman 15 dari 34 Putusan No. 20/Pid.B/2020/PN Dgl

PARAF	KM	HK 1	HK 2



PALU BATU MADU tersebut dengan menggunakan mobil tangki sebanyak 3 (tiga) kali dengan kapasitas pengisian 8 (delapan) Ton sebanyak 2 (dua) kali yang kemudian mobil tangki dengan kapasitas 5 (lima) Ton;

- Bahwa Saksi menerangkan Sdr. JORDAN melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis Solar ke kapal TB. VARCO pada tanggal 27 Mei 2019 di Jetty PT. PALU BATU MADU tersebut dengan menggunakan mobil tangki sebanyak 3 (tiga) kali dengan kapasitas pengisian masing - masing 5 (lima) Ton;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menyerahkan Deliver Order (DO) kepada awak kapal setelah selesai dilakukan pengisian bahan bakar minyak Solar ke kapal TB. VARCO pada tanggal 27 Mei 2019 adalah Sdr. JORDAN dengan Nomor DO : 00167 / LSE - DO - PLW / V / 2019 tanggal 27 Mei 2019, Nomor DO : 00168 / LSE - DO - PLW / V / 2019 tanggal 27 Mei 2019, Nomor DO : 00169 / LSE - DO - PLW / V / 2019 tanggal 27 Mei 2019 sedangkan untuk Sdr. JHON tidak ada;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui siapa yang berhubungan langsung dengan Sdr. JHON dan Sdr. JORDAN untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar ke kapal TB. VARCO pada tanggal 27 Mei 2019 tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan crew kapal TB. VARCO yang menerima bahan bakar minyak jenis Solar pada saat Sdr. JHON dan Sdr. JORDAN melakukan pengisian bahan bakar minyak di kapal TB. VARCO pada tanggal 27 Mei 2019 tersebut adalah Sdr. MIFTAH selaku KKM dan Sdr. INDRA selaku MASINIS III yang saat itu berada di kapal Tongkang Langkat Jaya IX bersama - sama dengan Mobil tangki yang kemudian yang berada diatas kapal TB. VARCO adalah saksi sendiri, Sdr. IRWAN, Sdr. CATUR, Sdr. HENDRA dan sdr. ZAINAL;
- Bahwa Saksi menerangkan langkah pertama yang dilakukan pada saat akan melakukan pengisian bahan bakar minyak solar ke kapal TB. VARCO adalah terlebih dahulu mobil tangky yang membawa bahan bakar minyak naik ka kapal " TONGKANG LANGKAT JAYA IX " setelah itu selang dihubungkan ke mobil tangki dan ke tangki kapal TB. VARCO yang kemudian bahan bakar minyak yang dimobil tangki dipompa dengan menggunakan alkon sehingga bahan bakar minyak tersebut mengalir dari mobil tangki ke tangki kapal TB. VARCO;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi nakhoda kapal TB. VARCO tersebut adalah saksi NACHRAWI dan Saksi NACHRAWI selaku nakhoda kapal TB. VARCO berada diatas kapal pada saat dilakukan pengisian bahan bakar

Halaman 16 dari 34 Putusan No. 20/Pid.B/2020/PN Dgl

PARAF	KM	HK 1	HK 2



minyak

- Bahwa Saksi menerangkan kapal TB. VARCO berada di Jetty PT. PALU BATU MADU Desa Loli Kab. Donggala Prov. Sulteng pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 dan pemilik kapal TB. VARCO dan kapal Tongkang LANGKAT JAYA IX tersebut adalah PT. ESA ( EKA WIRA SWADAYA ABADI) yang berkedudukan di Medan Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi menerangkan jabatan saksi diatas kapal TB. VARCO adalah sebagai MASINIS II yang mempunyai tugas dan tanggungjawab membantu kerja KKM diatas kapal

Menimbang, atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **MIFTAHUDDIN**, dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap karena melakukan pengangkutan dan mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar tanpa adanya dokumen.
- Bahwa Saksi menerangkan pengisian bunker dilakukan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekitar pukul 09.00 Wita.
- Bahwa Saksi menerangkan bunker terletak diatas kapal tongkang.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu kapal TB. Vaco bersandar di Jetty Pt. Palu Batu Madu yang beralamat di Desa Loli, Kab. Donggala.
- Bahwa Saksi menerangkan yang bertugas sebagai nahkoda pada saat itu Nachrowi.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) TB. Vaco dibawah nahkoda kapal.
- Bahwa Saksi menerangkan tugas Saksi salah satunya sebagai pengawas pengisian bahan bakar ke bunker kapal.
- Bahwa Saksi menerangkan yang mengurus dan memeriksa dokumen pengisian bunker kapal adalah saya sendiri akan tetapi pada saat itu dokumen pengisian bunker belum lengkap yang awalnya direncanakan bunker akan diisi sebanyak 50 ton solar akan tetapi baru diisi 36 ton dengan antrian mobil melakukan pengisian 8 ton sebanyak 2 kali dan 5 ton sebanyak 4 kali.
- Bahwa Saksi menerangkan yang mengisi pada saat itu Terdakwa dan Jordan.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu saya Terdakwa mengisi 21 ton sedangkan Jordan mengisi 15 ton kedalam bunker kapal TB. Vaco.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak ada Delivery Order (DO) sedangkan untuk Jordan ada Deliver Order (DO).

Halaman 17 dari 34 Putusan No. 20/Pid.B/2020/PN Dgl

PARAF	KM	HK 1	HK 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Nahkoda tahu ada bongkar muat Bahan Bakar Minyak (BBM) solar pada saat itu.
- Bahwa Saksi menerangkan nahkoda kapal ada pada saat pengisian bunker.
- Bahwa Saksi menerangkan belum ada izin dari syahbandar.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa menbgangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) solar dengan menggunakan mobil tangki yang saya tidak tahu mereknya apa.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui berapali dilakukan pengisian bunker TB. Vaco pada saat itu.
- Bahwa Saksi menerangkan pengisiannya dengan cara solar yang ada didalam mobil tangki disedot kedalam bunker yang ada diatas kapal TB. Vaco dengan menggunakan mesin alkon.
- Bahwa Saksi menerangkan melihat yang menyetir mobil tangki pada saat itu Irman alias Man.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu hubungan antara Terdakwa dengan Jhoni Markus.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu siapa yang memesan solar tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak boleh ada kegiatan apapun diatas kapal tanpa seizin nahkoda kapal.
- Bahwa Saksi menerangkan yang saya lihat mobil tangki bolak balik melakukan pengisian.
- Bahwa Saksi menerangkan melihat les tangki berwarna biru.
- Bahwa Saksi menerangkan mobil tangki yang memuat 8 ton satu satu memuat solar kedalam tangki sebanyak 2 kali.
- Bahwa Saksi menerangkan sempat melihat nama perusahaan yang tertera ditangki mobil tapi sudah lupa namanya.
- Bahwa Saksi menerangkan obil yang memuat 8 ton yang daluan melakukan pengisian solar.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa sudah ada pada saat mobil tangki yang memuat 8 ton solar mengisi bunker kapal TB. Vaco.
- Bahwa Saksi menerangkan Jhoni Markus ada komunikasi dengan saya kalau akan melakukan pengisian bunker kapal TB. Vaco sebanyak 16 ton solar.
- Bahwa Saksi menerangkan Jordan tidak ada mengatakan apapun kepada saya kalau akan melakukan pengisian bunker kapal TB. Vaco.

Menimbang, atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 18 dari 34 Putusan No. 20/Pid.B/2020/PN Dgl

PARAF	KM	HK 1	HK 2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **KOSDAWI SIDJOKO, S.T**, dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap karena melakukan pengangkutan dan mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar tanpa adanya dokumen.
  - Bahwa Saksi menerangkan bekerja pada PT. Ekawira Swadaya Abadi selaku Direktur Operasional bergerak dibidang pelayaran yang berkedudukan di Jl. Adam Malik-Medan, Prov. Sumatera Utara dimana pemilik perusahaan tersebut adalah Handoyo.
  - Bahwa Saksi menerangkan Kapal TB. Vaco beserta tongkang Langkat Jaya 9 milik PT. Ekawira Swadaya Abadi.
  - Bahwa Saksi menerangkan tugas Saksi selaku Direktur Operasional pada PT. Ekawira Swadaya Abadi mengatur operasional dan marketing.
  - Bahwa Saksi menerangkan pada saat pengisian bunker TB. Vaco saya berada di Jakarta.
  - Bahwa Saksi menerangkan mengetahui ada pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) solar di bunker kapal TB. Vaco pada saat Nachrowi ditangkap pada tanggal 27 Mei 2019.
  - Sepengetahuan saya, kapal TB. Vaco dan tongkang sandar pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019.
  - Bahwa Saksi menerangkan yang memesan Bahan Bakar Minyak (BBM) solar lewat via telepon.
  - Bahwa Saksi menerangkan rencananya bunker TB. Vaco akan diisi sebanyak 50 ton.
  - Bahwa Saksi menerangkan a sudah melakukan pembayaran dengan cara transfer.
  - Bahwa Saksi menerangkan memesan 50 ton solar melalui Ariadi Sugiansyah.
  - Bahwa Saksi menerangkan tahu darimana Ariadi Sugiansyah akan memesan Bahan Bakar Minyak (BBM) solar tersebut yang seharusnya pada saat itu belum saatnya dilakukan pengisian bunker kapal.
  - Bahwa Saksi menerangkan bunker kapal TB. Vaco sudah terisi sebanyak 50 ton.
  - Bahwa Saksi menerangkan kenal Jordan setelah kejadian dan pengakuan Ariadi Sugiansyah bahwa memesan Bahan Bakar Minyak (BBM) solar dari Jordan.
  - Bahwa Saksi menerangkan memesan solar non subsidi dari Ariadi Sugiansyah.

Halaman 19 dari 34 Putusan No. 20/Pid.B/2020/PN Dgl

PARAF	KM	HK 1	HK 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan eli solar dengan harga perliter sebesar Rp. 7.800,- (tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan beda tempat beda harga, biasanya kalau membeli banyak dapat discount.
- Bahwa Saksi menerangkan baru kali ini ada masalah.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Ariadi Sugiansyah belum ada mengkonfirmasi ke nahkoda kapal TB. Vaco kapan dilakukan dilakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) solar ke bunker kapal TB. Vaco, yang kenyataannya pada saat itu semestinya belum waktunya bunker.
- Bahwa Saksi menerangkan baru kali ini saya memesan Bahan Bakar Minyak (BBM) solar dari Ariadi Sugiansyah.
- Bahwa Saksi menerangkan biasanya nanti dilakukan pengisian pada saat dokumen-dokumen telah lengkap dan biasanya harus ada Delivery Order (DO) yang diserahkan kepada bunker service kemudian bunker service membuatkan skedul. Lalu agen akan mengurus izin bunker dari syahbandar dan setelah mendapatkan izin bunker dari syahbandar maka sudah boleh dilakukan pengisian bunker.
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi, kadang pada saat pengisian pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) solar kedalam bunker nahkoda kapal belum tentu tahu dikarenakan pada saat itu dokumen masih dibawah oleh agen bunker.
- Bahwa Saksi menerangkan dengan Ariadi Sugiansyah sepakat harga solar perliter Rp. 7.800 perliter.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah komunikasi dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan sudah membayar solar 16 ton yang daluan telah terisi atas permintaan Ariadi Sugiansyah.

Menimbang, atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi **SUAIB, S.H**, dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap karena melakukan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar tanpa adanya dokumen yang dijual ke TB. Vaco.
- Bahwa Saksi menerangkan bekerja sejak tahun 2010 sampai dengan bulan September 2019.
- Bahwa Saksi menerangkan sebagai Kepala PT. Pertamina Patra Niaga untuk perwakilan wilayah Palu.

Halaman 20 dari 34 Putusan No. 20/Pid.B/2020/PN Dgl

PARAF	KM	HK 1	HK 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan PT. Pertamina Patra Niaga bergerak dibidang Pelayanan Bahan Bakar Minyak (BBM) yaitu solar, premium, pertalite, pertamax dan solar.
- Bahwa Saksi menerangkan sudah lama kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan Irman sebagai supir mobil tangki.
- Bahwa Saksi menerangkan telah membuat surat fiktif untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak untuk Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan telah membuat surat fiktif BBM SOLAR untuk Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2019.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa datang dan meminta kepada saya untuk dibuatkan surat fiktif tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Terdakwa dan Irman datang bersamaan 2 (dua) hari sebelum tanggal 27 Mei 2019 kepada saya kemudian Terdakwa datang lagi setelah tanggal 27 Mei 2019 untuk meminta surat fiktif lagi.
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya surat tersebut saya ambil di bagian marketing tanpa sepengetahuan staff saya kemudian saya menulis, menandatangani dan mengeluarkan sendiri surat tersebut tanpa sepengetahuan bagian marketing.
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Terdakwa meminta 16.000 L (enam belas ribu liter) solar subsidi kemudian berikutnya Terdakwa meminta 5.000 L (lima ribu liter).
- Bahwa Saksi menerangkan telah diberikan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada upah yang Saksi terima dari Terdakwa untuk permintaan yang 5.000 L (lima ribu liter) solar.
- Bahwa Saksi menerangkan dengan SHIPMENT NO : 14114025 dengan Nomor Barcode 39967, Surat Pengantar Pengiriman dari Pertamina dengan SHIPMENT NO : 14115519 dengan Nomor Barcode 39968, Surat Pengantar Pengiriman dari Pertamina dengan SHIPMENT NO : 14117841, 3 (tiga) lembar Surat Pengantar Pengiriman (SPP) dari Pertamina PATRA NIAGA dengan Nomor 0521336, 3 (tiga) lembar Surat Pengantar Pengiriman (SPP) dari Pertamina PATRA NIAGA dengan Nomor 0521337 dan 3 (tiga) lembar Surat Pengantar Pengiriman (SPP) dari Pertamina Patra Niaga dengan Nomor 0521338 tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan telah mengeluarkan dan menandatangani surat fiktif tersebut.

Halaman 21 dari 34 Putusan No. 20/Pid.B/2020/PN Dgl

PARAF	KM	HK 1	HK 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan surat yang saya keluarkan tidak sesuai dengan prosedur persuratan di PT. Pertamina Patra Niaga.
- Bahwa Saksi menerangkan BBM SOLAR yang diisikan oleh Terdakwa ke kapal TB. VARCO pada tanggal 27 Mei 2019 tersebut berasal dari APMS (Agen Premium Minyak Solar) 7691502 PT. PUTRA CATUR PERSADA NUSANTARA yang berada di Desa Tike' Kec. Mamuju Kab. Mamuju Prov. Sulbar dan dari APMS (Agen Premium Minyak Solar) 7691504 PT. MUTIARA JAYA ENEGY yang berada di Desa Sarudu Kec. Mamuju Kab. Mamuju Prov. Sulbar.
- Bahwa Saksi menerangkan PT. Putra Catur Persada Nusantara diperoleh 8.000 L (delapan ribu liter) dan PT. Mutiara Jaya Energy diperoleh 8.000 L (delapan ribu liter).
- Bahwa Saksi menerangkan peroleh harga Rp. 6.500,00- (enam ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan jual dengan harga Rp. 7.000,00- (tujuh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan memperoleh keuntungan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah menghubungi pihak TB. Vaco.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa sebelum bulan Mei 2019 pernah datang menghadap saya.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa datang menghadap saya dan mengatakan "apakah ada solar subsidi yang dijual".
- Bahwa Saksi menerangkan yang mentransfer dana ke PT. Putra Catur Persada Nusantara dan PT. Mutiara Jaya Energy.
- Bahwa Saksi menerangkan PT. Putra Catur Persada Nusantara dan PT. Mutiara Jaya Energy tahu bahwa solar tersebut akan digunakan pada industri.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak dapat menjual BBM subsidi semua penjualan dilakukan bagian marketing PT. Pertamina Patra Niaga.

Menimbang, atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi **HAFID**, dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap karena melakukan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar tanpa adanya dokumen yang dijual ke TB. Vaco.
- Bahwa Saksi menerangkan bekerja sebagai supir mobil tangki PT. Gimpu Artha Sejahtera.

Halaman 22 dari 34 Putusan No. 20/Pid.B/2020/PN Dgl

PARAF	KM	HK 1	HK 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan jadi supir mobil tangki PT. Gimpu Artha Sejahtera sudah 7 tahun.
- Bahwa Saksi menerangkan mengantar solar industri.
- Bahwa Saksi menerangkan sudah lama kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan disuruh oleh Terdakwa membawa solar ke TB. Vaco.
- Bahwa Saksi menerangkan disuruh membawa BBM jenis solar ke TB. Vaco pada tanggal 27 Mei 2019.
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Irman datang kerumah saya dan menyuruh saya membawa mobil tangki kepala biru yang saya bawa ke samping rumah Irman. Setelah itu saya membawa mobil tangki sesuai arahan Irman setelah itu saya pulang kerumah untuk makan. Setelah saya selesai makan, saya kemudian kembali ke mobil tangki yang ternyata mobil tangki sudah tersisi solar kemudian saya membawa solar tersebut ke pelabuhan Jetty PT. Palu Batu Madu yang ternyata disana sudah ada TB. Vaco. Setelah dilakukan pengisian bunker TB. Vaco, saya kemudian kembali lagi ke tempat Irman untuk melakukan pengisian mobil tangki untuk kemudian kembali melakukan pengisian ke TB. Vaco.
- Bahwa Saksi menerangkan kapasitas 8.000.00 L (delapan ribu liter).
- Bahwa Saksi menerangkan 2 (dua) kali saya mengambil solar dari Irman pada hari yang sama.
- Bahwa Saksi menerangkan Mobil solar subsidi berkepala merah milik PT. Patra Niaga dimana supir mobil tangki tersebut adalah Marwin.
- Bahwa Saksi menerangkan peroleh upah Rp. 1.200.000,00- (dua juta rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan pengisian bunker TB. Vaco pada saat itu saya, Terdakwa dan Irman.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada membawa dokumen.
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi tidak tahu kalau solar tersebut akan dibawa ke TB. Vaco.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ketemu langsung dengan Terdakwa pada saat di Jetty PT. Palu Batu Madu karena sedang berada di kapal tugboat sedang mengisi material.

Menimbang, atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. Saksi **JHONI MARKUS**, dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa telah melakukan banker bahan bakar minyak jenis solar tanpa adanya dokumen dan pertunjukan dari syahbandar.

Halaman 23 dari 34 Putusan No. 20/Pid.B/2020/PN Dgl

PARAF	KM	HK 1	HK 2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan TB. Vaco berlabuh di Jetty PT. Palu Batu Madu pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019.
- Bahwa Saksi menerangkan PT. Palu Batu Madu beralamat di Desa Loli, Kab. Donggala.
- Bahwa Saksi menerangkan TB. Vaco melakukan pengisian bunker pada tanggal 27 Mei 2019.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pengisian bahan bakar minyak ke bunker TB. Vaco, saya ada di tongkang sedang memasukkan material.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah bertemu dengan Nachrowi, saya hanya menemui Kepala Kamar Mesin (KKM).
- Bahwa Saksi menerangkan mengisi bunker TB. Vaco sebanyak 16.000 L (enam belas ribu liter).
- Bahwa Saksi menerangkan mendapatkan solar dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan beli solar sebanyak 16.000 L (enam belas ribu liter).
- Bahwa Saksi menerangkan bahan bakar minyak yang ditawarkan Terdakwa kepada saya sebanyak 16.000 L (enam belas ribu liter) tersebut dibeli oleh saudara KOSDAWI selaku Owner kapal TB. VARCO
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada dolumen pada saat pengisian bunker TB. Vaco.
- Bahwa Saksi menerangkan membeli bahan bakar minyak yang ditawarkan Terdakwa sebanyak 16.000 L (enam belas ribu liter) dari PT. PATRA NIAGA tersebut dengan harga Rp. 7.400,- (tujuh ribu empat ratus rupiah) per Liter dan menjual kembali kepada saudara KOSDAWI selaku Owner kapal TB. VARCO dengan harga yang sama.
- Bahwa Saksi menerangkan Bahan bakar minyak sebanyak 16.000 L (enam belas ribu liter) tersebut sudah dibayar oleh saudara KOSDAWI selaku Owner kapal TB. VARCO dengan harga Rp. 7.800,- (tujuh ribu delapan ratus rupiah) per liter sehingga total harga seluruhnya adalah sebanyak Rp. 123.786.000.00,- (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan KOSDAWI membayar bahan bakar minyak sebanyak 16.000 L (enam belas ribu liter) dengan total harga Rp. 123.786.000.00,- (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) tersebut kepada saya melalui transfer antar Bank dan selanjutnya saya mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa untuk dibayarkan kepada PT. PATRA NIAGA.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui kalau melakukan pengisian bunker harus ada persetujuan syahbandar.
- Bahwa Saksi menerangkan pernah bertemu dengan Suaib.
- Bahwa Saksi menerangkan pernah disuruh Jordan dicarikan nota.

Halaman 24 dari 34 Putusan No. 20/Pid.B/2020/PN Dgl

PARAF	KM	HK 1	HK 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa telah pula mendengarkan keterangan ahli atas nama **AGUSTINUS YANUAR MAHENDRATAMA,S.T.,M.T.**, pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik ;
- Bahwa Ahli telah menanda tangani berita acara pemeriksaan di penyidik dan keterangan yang diberikan kepada penyidik tersebut benar;
- Bahwa riwayat pendidikan dan keahlian ahli sebagai berikut:

Riwayat Pendidikan :

1. SD di Gombang Kebumen lulus Tahun 1995.
2. SMP di Gombang Kebumen lulus Tahun 1998 .
3. SMA di Gombang Kebumen lulus Tahun 2001.
4. S1 di Teknik Kimia UNS Surakarta lulus Tahun 2005.
5. S2 di Teknik Kimia UI Depok lulus Tahun 2012.

Riwayat pekerjaan :

1. Analis luran BBM di Direktorat BBM BPH Migas (2009 sd 2011).
  2. Pengawas Pendistribusian BBM di Direktorat BBM BPH Migas (2011 sd 2015).
  3. Analis Pendistribusian BBM di Direktorat BBM BPH Migas (2015 sd 2017).
  4. Pengawas Ketersediaan BBM di Direktorat BBM BPH Migas (2017 sd 2018).
  5. Kasubag TU Pimpinan dan Pengelolaan Informasi BPH Migas (2018 sd sekarang).
- Bahwa Ahli menerangkan Minyak dan Gas Bumi, Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dari Gas Bumi. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Minyak Bumi ada ah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang d peroleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak

Halaman 25 dari 34 Putusan No. 20/Pid.B/2020/PN Dgl

PARAF	KM	HK 1	HK 2



dan Gas Bumi. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang dimaksud Bahan Bakar Minyak adalah bahan yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.

- Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dari mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi Gas Bumi, Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak dan/atau Gas Bumi.
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 dapat dilaksanakan oleh :
  - a. Badan Usaha Milik Negara;
  - b. Badan Usaha Milik Daerah;
  - c. Koperasi; Usaha Kecil;
  - d. Badan Usaha Swasta.
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 55 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke

Halaman 26 dari 34 Putusan No. 20/Pid.B/2020/PN Dgl

PARAF	KM	HK 1	HK 2



- luar negeri.
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang beuMil dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakui Nabati (*Biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.
  - Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan M irga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang selanjutnya disebut Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal d 'au diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau u dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (biuuei; sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, **standar** dan mutu (**spesifikasi**; tertentu dan tidak diberikan subsidi.
  - Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.
  - Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan gakar Minyak, Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan BBM jenis Bensin (Gasoline) RON minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan.
  - Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Wilayah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah

PARAF	KM	HK 1	HK 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Bali;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis BBM Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas seluruh jenis BBM di luar Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil).
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Diktum KESATU Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor:1774 K/12/MEM/2018 Tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, Harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Minyak Tanah (Kerosene) sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
  - b. Minyak Solar (Gas 0/7) sebesar Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan keterangan penyidik di atas, LK. JHONI MARKUS als JHON membeli BBM Jenis Solar dari LK. IRMAN als IMAN dengan harga seharga Rp. 7.400,00 ( tujuh ribu empat ratus rupiah ) per liter dan dijual kepada TB. VARCO dengan harga Rp.7.800,- per liter sehingga mendapat keuntungan Rp.400,- per liter dan LK. JHONI MARKUS als JHON tidak memiliki Izin usaha niaga BBM;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri.
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 53 huruf d Undang-Undang

Halaman 28 dari 34 Putusan No. 20/Pid.B/2020/PN Dgl

PARAF	KM	HK 1	HK 2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Setiap orang yang melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

- Bahwa Ahli menerangkan apabila LK. JHONI MARKUS als JHON melakukan kegiatan usaha niaga Bahan Bakar Minyak tanpa Izin Usaha Niaga maka sesuai dengan pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah ditangkap karena melakukan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar tanpa adanya dokumen yang dijual ke TB. Vaco.
  - Bahwa Terdakwa menerangkan bekerja di PT. PERTAMINA PATRA NIAGA TBBM.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bekerja sebagai sopir mobil tangki bersubsidi dan tugas pokok saksi sebagai sopir mobil tangki bersubsidi pada PT. PERTAMINA PATRA NIAGA TBBM PALU tersebut adalah mengantarkan bahan bakar minyak ke APMS (Agen Premium dan Minyak Solar);
  - Bahwa Terdakwa menerangkan yang melakukan pengisian bahan bakar minyak ke kapal TB. VARCO di Jetty Palu Batu Madu Desa Loli Kec. Banawa Kab. Donggala adalah JORDAN dan Jhoni Markus;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan JORDAN dan Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak ke kapal TB. VARCO tersebut pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 di Jetty PT. PALU BATU MADU Desa Loli Kec. Banawa Kab. Donggala Prov. Sulteng;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan Jhoni Markus melakukan pengisian bahan bakar minyak ke kapal TB. VARCO sebanyak 21 (dua puluh satu) Ton sedangkan untuk Sdr. JORDAN saksi tidak mengetahui banyaknya pengisian bahan bakar minyak ke kapal TB. VARCO tersebut.
  - Bahwa Terdakwa menerangkan solar yang diisi kedalam bunker TB. Vaco adalah solar subsidi.
  - Bahwa Terdakwa menerangkan pengisian bahan bakar minyak untuk kapal TB. VARCO menggunakan mobil tangki kepala biru.
  - Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan solar dari saya dan saya beli solar dari Suaib.

Halaman 29 dari 34 Putusan No. 20/Pid.B/2020/PN Dgl

PARAF	KM	HK 1	HK 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli bahan bakar minyak seharga Rp. 7.400,00 (tujuh ribu empat ratus rupiah)/Liter.
- Bahwa Terdakwa menerangkan beli bahan bakar minyak sebanyak 16 (enam belas) Ton milik seharga Rp.18.000.000,00- (seratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang mengantarkan bahan bakar minyak sebanyak 16 ( enam belas ) Ton milik Jhoni Markus yang dibeli dari saksi ke kapal TB. VARCO pada tanggal 27 Mei 2019 dengan menggunakan mobil tangki tersebut adalah Sdr. HAFID selaku sopir mobil tangki yang kemudian saya ikuti dengan menggunakan motor ke Jetty PT. PALU BATU MADU Desa Loli Kec. Banawa Kab. Donggala yang kemudian dibongkar atau diisikan ke kapal TB. VARCO

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Ahli serta keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum, yang selanjutnya akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan unsur pasal yang didakwakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa secara alternatif melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 55 UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi atau dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 53 huruf b UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya, menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama, sedangkan menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta di persidangan, maka yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama, yang apabila tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan berikutnya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dakwaan pertama melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maka Majelis Hakim yang akan dipertimbangkan persesuaian antara unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan ketiga dengan fakta hukum dipersidangan, sebagaimana terurai dibawah ini:

## 1. Unsur “setiap orang”:

Halaman 30 dari 34 Putusan No. 20/Pid.B/2020/PN Dgl

PARAF	KM	HK 1	HK 2



Menimbang bahwa unsur setiap orang disini maksudnya adalah siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/ dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dimintai pertanggung jawaban hukum terhadap perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan dihadirkan seorang laki-laki yang mengaku bernama **IRMAN alias MAN**, dimana di persidangan mereka membenarkan bahwa dirinyalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, yang dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan perkara ini, dengan identitas lengkap sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa tersebut juga mengaku bahwa ia berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya serta selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus/ meniadakan pertanggung jawaban Terdakwa sebagai subyek hukum sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, sehingga Terdakwa adalah termasuk subyek hukum, yang secara hukum harus bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**2. Unsur “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah”:**

Bahwa yang dimaksud dengan *menyalahgunakan* menurut penjelasan pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri.

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa serta didukung adanya barang bukti yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, sehingga dari padanya telah terbukti pada hari hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira Pukul 08.30 wita bertempat di Jetty PT. Palu Batu Madu di Desa Loli Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala Terdakwa yang merupakan sopir mobil truck tangki warna biru kapasitas 8.000 L (delapan ribu liter) milik PT. PERTAMINA PATRA NIAGA TBBM telah mengantarkan/mendistribusikan BBM jenis solar subsidi dari rumah Terdakwa menuju ke pelabuhan Jetty PT. Batu Balu Madu dan melakukan pengisian bunker TB. Vaco sebanyak 16.000,00 L (enam belas ribu liter). Dimana asal muasal solar subsidi tersebut bersasal dari PT. Putra

Halaman 31 dari 34 Putusan No. 20/Pid.B/2020/PN Dgl

PARAF	KM	HK 1	HK 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catur Persada Nusantara dan PT. Mutiara Jaya Energy melalui perantara Suaib. Kemudian mobil tangki berkepala merah yang berisi solar subsidi dimasukkan kedalam mobil tangki non subsidi yang dilakukan di belakang rumah Terdakwa. dari hasil penjualan solar subsidi tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka rumusan unsur **"menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa selama persidangan ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadi alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatannya, sehingga Terdakwa dipandang mampu secara hukum untuk pertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga, sehingga ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan secara sah, maka masa selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sementara, maka Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan sementara;

Menimbang bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 55 UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi selain pelaku tindak pidana yang terbukti melakukan tindak pidana yang diatur pasal tersebut diancam dengan pidana badan, juga diancam dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana badan juga akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, yang walaupun dalam Undang-Undang RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tersebut tidak mengatur tentang tindakan apa yang akan ditimpahkan kepada Terdakwa bila tidak membayar denda, maka Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan pasal 30 dan 31 KUHP, sehingga apabila Terdakwa tidak membayar denda maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti yang lamanya sebagaimana amar putusan ini;

Halaman 32 dari 34 Putusan No. 20/Pid.B/2020/PN Dgl

PARAF	KM	HK 1	HK 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka untuk adilnya putusan ini selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 55 UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa **IRMAN alias MAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENYALAHGUNAKAN PENGANGKUTAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK YANG DISUBSIDI PEMERINTAH**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRMAN alias MAN** oleh karena itu dengan pidanan penjara selama **7 (tujuh) bulan**.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **IRMAN alias MAN**, tersebut sebesar **Rp. 1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, oleh kami **LALU MOH. SANDI IRAMAYA, S.H** selaku Hakim Ketua, **TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum** dan **AHMAD GAZALI, S.H** masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 12 Maret 2020** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota, serta

Halaman 33 dari 34 Putusan No. 20/Pid.B/2020/PN Dgl

PARAF	KM	HK 1	HK 2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **MARYANTO MANTONG PASOLANG, S.H.,M.H** Panitera Pengganti  
Pengadilan Negeri Donggala, dihadiri oleh **ERLIN TANHARDJO, S.H.,M.H** Penuntut  
Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan dihadapan Terdakwa.

**Hakim–Hakim Anggota :**

**Hakim Ketua**

**TAUFIQURROHMAN, S.H.M.Hum**

**LALU MOH. SANDI IRAMAYA, S.H**

**AHMAD GAZALI, S.H**

**Panitera Pengganti,**

**MARYANTO MANTONG PASOLANG, S.H.,M.H.**

Halaman 34 dari 34 Putusan No. 20/Pid.B/2020/PN Dgl

PARAF	KM	HK 1	HK 2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)